

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, perlu dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu pedoman pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Tim Nasional adalah Tim Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk oleh Presiden.

5. Sekretariat Tim Nasional adalah Sekretariat yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Tim Nasional.
6. Panitia Provinsi adalah Panitia Pembakuan Nama Rupabumi untuk melaksanakan pembakuan nama rupabumi di daerah Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
7. Panitia Kabupaten/Kota adalah Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembakuan nama rupabumi yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
8. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
9. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
10. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
11. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas penamaan unsur rupabumi.
12. Gasetir Nasional adalah daftar nama rupabumi yang telah dibakukan secara nasional.

BAB II PENANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas kegiatan pembakuan nama rupabumi di tingkat provinsi.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas kegiatan pembakuan nama rupabumi di kabupaten/kota.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membentuk Panitia Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk Panitia Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Panitia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Biro Pemerintahan atau sebutan lain yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pemerintahan;
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan atau sebutan lain; dan
- c. Anggota : Unsur dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Badan Pusat Statistik, Topografi Daerah Militer, Dinas Potensi Maritim Lantamal/Lanal, Pusat Bahasa, Perguruan Tinggi (Bidang Budaya, Sastra, Sejarah, atau bidang lain yang terkait dengan nama rupabumi), serta unsur terkait lainnya.

Pasal 5

Panitia Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling banyak 19 (sembilan belas) orang yang terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan atau sebutan lain yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pemerintahan;
- b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemerintahan atau sebutan lain; dan

- c. Anggota : Unsur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Kantor Statistik, dan unsur terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Panitia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di Biro Pemerintahan atau sebutan lain yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pemerintahan.
- (2) Panitia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan di Bagian Pemerintahan atau sebutan lain yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pemerintahan.

BAB IV TUGAS

Pasal 7

- (1) Panitia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pembakuan nama rupabumi yang dilakukan oleh Panitia kabupaten/kota di wilayahnya;
 - b. mengusulkan nama rupabumi kepada Tim Nasional sebagai bahan penyusunan gasetir nasional; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional.
- (2) Panitia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di wilayahnya;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi di wilayah masing-masing;
 - c. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi di wilayah masing-masing melalui Panitia Provinsi;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi.

Pasal 8

Panitia Provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melibatkan pakar.

Pasal 9

Panitia Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melibatkan camat atau sebutan lain dan kepala desa/lurah atau sebutan lain.

BAB V KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Rapat koordinasi Panitia Provinsi dengan Panitia Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Oktober atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi Tim Nasional dengan Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Februari dan Agustus atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja Panitia Provinsi dengan Tim Nasional bersifat fasilitatif dan koordinatif dalam rangka pembakuan nama-nama rupabumi di provinsi.

- (2) Hubungan kerja Panitia Provinsi dengan Panitia Kabupaten/Kota bersifat fasilitatif dan koordinatif dalam rangka pembakuan nama-nama rupabumi di wilayah kabupaten/kota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Panitia Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Nasional paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan November atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Panitia Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Provinsi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Maret dan September atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Panitia Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pembakuan nama rupabumi.
- (2) Tim Nasional melakukan pembinaan teknis terhadap Panitia Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pembakuan nama rupabumi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO